SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA MELALUI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau, salah satunya program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Probolinggo melalui program prioritas dan kebutuhan daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Program Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasl Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA MELALUI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalan Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, jaminan kematian.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah desa/kelurahan.

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintahan desa/kelurahan sebagai bagian administrasi desa/kelurahan untuk memeliharadan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

(1) Asas Peraturan Bupati ini, meliputi:
   a. Keadilan;
   b. Kepatutan;
   c. Rasionalisme;
   d. Pemerataan;
   e. Kemanfaatan.

(2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional dalam pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(4) Asas rasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penerima Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.

(5) Asas pemerataan yaitu pemberian bantuan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan.

(6) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan utamanya sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat.

Bagian Kedua

Pasal 3

Maksud

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Anggota BPD, Ketua RW dan Ketua RT di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna mencegah Anggota BPD, Ketua RW dan Ketua RT serta keluarganya menjadi keluarga miskin baru/ekstrem ketika mengalami kecelakaan kerja dan kematian.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Anggota BPD, Ketua RW dan Ketua RT di Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

(1) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana berikut:
    a. Menjabat sebagai anggota BPD;
    b. Menjabat sebagai Ketua RW dan Ketua RT;
    c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Daerah;
    d. Belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Keputusan Bupati.
(3) Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

JENIS BANTUAN

Pasal 7

(1) Jenis Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan berupa pembayaran premi.
(2) Besaran iuran dan jangka waktu pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYELANGGARAAN PEMBERIAN
BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

(1) Mekanisme penyelenggaraan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
    a. tahap perencanaan;
    b. tahap pelaksanaan.
(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
    a. Sosialisasi program kegiatan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
    b. Verifikasi calon penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
    c. Seleksi calon penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
    d. Identifikasi calon penerima Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
    e. Penetapan calon penerima Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Dinas perencana pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan melakukan:
    a. pemeriksaan kelengkapan berkas;
    b. pemeriksaan nama, usia dan alamat penerima;
    c. melakukan penyandingan data dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilaporkan pada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
   a. Penetapan penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati
   b. Penyaluran Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat bantuan.

(6) Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Untuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Anggota BPD, Ketua RW dan Ketua RT Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MANFAAT KLAIM

Pasal 10

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga yang mengalami kecelakaan kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berhak atas Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 11

Anggota BPD, Ketua RW dan Ketua RT dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Dinas.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan at
(2) as pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 009

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017